



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, 636895, Faksimile (0271) 636268

Laman : www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 38.1 /UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA MAGANG MAHASISWA
DAN CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) FAKULTAS/SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2021-2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan tujuan setelah lulus mampu bersaing dan bisa memenangkan persaingan di pasar kerja, serta untuk meningkatkan kerjasama alumni dalam kaitannya dengan perkembangan karier mahasiswa, maka program pengembangan karier mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu dikelola secara profesional, terstruktur, dan terkoordinasi oleh Unit Pengelola Magang Mahasiswa dan Career Development Center (CDC) Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa personil Pengelola Unit Magang Mahasiswa Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan Career Development Center (CDC) perlu terintegrasi dengan Universitas;
- c. bahwa sesuai dengan usulan personal masing-masing Fakultas/Sekolah tentang Unit Pengelola Magang Mahasiswa dan Career Development Center (CDC) dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Magang dan Career Development Center (CDC) Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang